



PUTUSAN

NOMOR 313/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIRAM,S.H. BIN M. YUNAN;**
2. Tempat lahir : Trieng Meuduro Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Simpang Tiga Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- 9 Pendidikan : S-1 (Sarjana Hukum);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 492/Pen Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 5 September 2022 Nomor 515/PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

.Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 September 2022 Nomor: 313/PID/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 September 2022 Nomor 313/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 September 2022 Nomor 313/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Reg Perkara No: PDM-05/ASEL/OHARDA/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZULKIRAM, SH. Bin M. YUNAN, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di teras depan toko kelontong milik ayah Terdakwa yaitu Saksi M. YUNAN, A.Ma, Pd, Bin (Alm) HASYIM di Gampong Meuligo kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RIZKI NUR FATIMAH Binti FAISAL ALI" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendapat informasi dari ayah Terdakwa yaitu M. YUNAN, A.Ma, Pd, Bin (Alm) HASYIM bahwa mantan isteri Terdakwa yang bernama SETIA ULFAH Binti FAISAL ALI bersama dengan dua anak Terdakwa dan adik isteri terdakwa yang bernama RIZKI NUR FATIMAH Binti FAISAL ALI serta keponakan Saksi korban yang bernama ABDULLAH AZZAM ANDISAL Bin ANDISAL PUTRA datang ke ruko

.Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



milik ayah Terdakwa yang tujuannya untuk silaturahmi dalam rangka suasana lebaran. Lalu Terdakwa bersama Ayahnya pergi ke ruko ayahnya yang berada di Gampong Meuligo kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Sesampai di ruko tersebut Terdakwa menyalami anak-anak hasil pernikahannya dengan Saksi SETIA ULFAH Binti FAISAL ALI, sementara Saksi SETIA ULFAH Binti FAISAL ALI berdiri di dekat anak-anaknya tersebut. Begitu juga Saksi korban RIZKI NUR FATIMAH Binti FAISAL ALI berdiri berdekatan dengan kakaknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak-anak-anaknya untuk pergi bersama Terdakwa berlebaran ke rumah sanak familinya dengan cara langsung menggendong salah satu anaknya, namun saat itu tiba-tiba anak yang digendongnya tersebut menangis karena tidak mau diajak pergi oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa menurunkannya dan menggendong anaknya yang lain untuk mengajaknya pergi bersama, namun anaknya itu juga tidak mau sehingga Saksi SETIA ULFAH Binti FAISAL ALI menegur Terdakwa agar tidak memaksa anaknya untuk ikut karena mereka memang tidak mau untuk ikut dengan Terdakwa, sementara Saksi korban berusaha mengambil anak yang ada di gendongan Terdakwa. Hal ini membuat Terdakwa merasa jengkel dan marah lalu mencaci maki Saksi SETIA ULFAH Binti FAISAL ALI dan Saksi Korban dengan mengatakan "MEMANGNYA ANAKMU INI ?!... DASAR PKI !!". sambil berkata seperti itu Terdakwa melayangkan pukulan kuat dengan tangan kanannya yang terkepal ke arah kepala belakang sebelah kiri dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini membuat Saksi korban merasa pusing dan pitam sehingga Saksi korban segera bersandar di Jok sepeda motor. Sementara Saksi ABDULLAH AZZAM ANDISAL Bin ANDISAL PUTRA yang melihat kejadian tersebut segera bereaksi dengan cara mendorong tubuh Terdakwa. Lalu tetangga sekitar ruko yang mendengar pertengkaran tersebut segera datang untuk melerainya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kondisi sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 145/7069/SKV/KUCS/2022 tanggal 04 Mei 2022 oleh dr. MEYLA RISILWA selaku dokter IGD Klinik Utama Cahaya Sehat di Tapaktuan yang pada kesimpulannya menyatakan ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri ukuran ≤ 2 cm dan lebar $\leq 1,5$ cm.

.Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan No. Reg. Perkara: PDM-05/ASEL/OHARDA/06/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIRAM, SH. Bin M. YUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIRAM, SH. Bin M. YUNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkiram, S.H Bin M.Yunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 40/Akta Pid.B/2022/PN Ttn, yang dibuat oleh: RIDWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada **tanggal 18 Agustus**

.Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn, yang dibuat oleh : RIDWAN, Jurusita pada Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada **tanggal 18 Agustus 2022** telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 24 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta.Pid/2022/PN Ttn tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat oleh : RIDWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn, yang dibuat oleh : RIDWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara** Nomor W1.U10/1314/HK.01/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh: RIDHWAN, Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut, telah diajukan pada hari ke 3 (tiga) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) Kitab

.Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- b. Bahwa Dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Akan tetapi terhadap lamanya masa hukuman yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum.
- c. Bahwa dalam pertimbangan Putusannya Majelis Hakim menyatakan :
*“dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (**rechtguterverdetzung**), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat”.*
- d. Pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang kami kutip diatas bila dibaca dalam konteks umum maka akan terdengar sangat tepat, rasional dan bijaksana. Tidak ada yang keliru dalam “Quotes” tersebut apabila kita membacanya dalam konteks yang umum. Bahkan ini merupakan suatu konsep “*Ulti*” untuk

.Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



memutuskan pemidanaan yang saat ini sedang memenuhi ruang *Idea* para Juris.

- e. Namun yang harus kita sadari bahwa, Pemenuhan rasa keadilan masyarakat, tidak bisa semata-mata bergantung pada konsep ideal saja. Karena konsep ideal tersebut hanya akan dapat terwujud jika telah memenuhi parameter-parameter tertentu. Yang apabila parameter tersebut dilanggar maka konsep ideal tersebut tidak akan terpenuhi.
- f. Disinilah pentingnya agar Majelis Hakim dapat melihat secara jeli pada konteks ruang dan waktu terjadinya tindak pidana secara spesifik dan tanpa menggeneralisir guna melihat apakah fakta yang diperoleh terkait tindak pidana tersebut dalam persidangan masih berada dalam parameter yang seharusnya ataukah telah keluar jalur yang sesuai dengan konsep ideal tersebut.
- g. Sayangnya dalam hal ini Majelis Hakim telah mengabaikan dalam pertimbangannya beberapa fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan melalui alat bukti yang sah sehingga apabila kita coba meletakkan konsep ideal tersebut dalam “kotak” konteks ruang dan waktu terjadinya tindak pidana *a quo*, maka kotak tersebut akan terasa longgar dan apabila di goyang maka akan terasa “kocak” di dalamnya disebabkan ada ruang kosong yang tidak terisi.
- h. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, selain fakta bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, perlu kiranya kita memperluas parameter sudut pandang kita agar bisa menjadi “*Treatment Komprehensif*” sebagaimana yang Majelis Hakim harapkan. Semakin sempit parameter yang kita gunakan maka semakin parsial lah hasilnya. Fakta-fakta tersebut adalah :
 - a. Bahwa benar Terdakwa dalam kategori melakukan kembali tindak pidana sementara Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman sebelumnya untuk tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam UU ITE, dimana Terdakwa melakukan penghinaan kepada ayah mertuanya pada saat itu. Tindakan penghinaan yang dapat juga disebut sebagai kekerasan secara verbal tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Ayah Mertuanya.

.Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Pada fakta ini terdapat 3 parameter sebagai kata kunci yang harus diingat yaitu Pengulangan kejahatan, kekerasan verbal, dan kepada ayah mertua.

- b. Kekerasan verbal merupakan perbuatan yang sudah berulang kali dilakukan oleh terdakwa kepada mantan isterinya maupun keluarga mantan isterinya, baik ketika masih terikat hubungan suami isteri maupun sesudah bercerai. Sama sekali tidak ada rasa jera pada diri Terdakwa.
- c. Fakta lain yang juga terungkap adalah bahwa selama dalam masa perkawinan antara Terdakwa dengan isterinya, yaitu kakak dari korban, Terdakwa pernah memukul isterinya tersebut. Namun saat itu tidak dilakukan pelaporan secara hukum. Selain itu Terdakwa juga pernah hampir memukul ibu mertuanya, namun gagal karena dihalangi.
- i. Berdasarkan kedua fakta tersebut, terlihat jelas bahwa parameter yang seharusnya digunakan untuk menilai kasus ini tidak cukup hanya sesederhana : perbuatan dilakukan terhadap perempuan dan sudah pernah dihukum sebelumnya. Tetapi seharusnya diperluas lagi dengan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri baik secara fisik maupun verbal. Selain itu ancaman hukuman yang sudah dijatuhkan kepadanya sama sekali tidak menimbulkan efek jera sebagai pembelajaran atau pembinaan bagi Terdakwa. Artinya konsep ideal yang diharapkan oleh Majelis Hakim masih belum menggunakan parameter yang mencukupi dan oleh karenanya tidak tepat untuk digunakan dalam kasus ini.
- j. Hendaknya dalam konteks sebagaimana telah Pemohon banding ungkapkan tersebut, terutama dalam kasus kekerasan dimana terdapat korban yang pastinya mengalami tidak hanya rasa sakit secara fisik tetapi juga secara bathiniah, dan bukan hanya diri korban *a quo* secara pribadi tetapi juga keluarga Korban juga sesungguhnya telah turut menjadi korban pula. Tentunya ini situasi dan kondisi korban dan keluarganya sangat perlu untuk juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bukan hanya mempertimbangkan dari sisi kepentingan STerdakwa saja, agar

.Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



dapat tercapai Putusan yang mampu memenuhi rasa keadilan secara **komprehensif**.

- k. Penjatuhan pidana secara signifikan hendaklah jangan disalahpahami sebagai bentuk pembalasan dendam belaka. Melainkan justru sebagai upaya yang maksimal (*Ultimum remedium* yang sesungguhnya) untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana sekaligus sebagai upaya pembelajaran dan pembinaan yang keras bagi Terdakwa, karena telah terbukti pembelajaran yang bersifat ringan dari Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya tidak cukup untuk membuat Terdakwa menyadari kesalahannya, oleh karenanya perlu hukuman yang keras untuk dapat menyadarkan dan membuat Terdakwa merasa insyaf.
- l. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Banding selaku Penuntut Umum berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh dapat memberi pertimbangan putusan yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dimintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 08 Agustus 2022, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ZULKIRAM, SH. Bin M. YUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ZULKIRAM, SH. Bin M. YUNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). --

.Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa atas memori yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapannya sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo serta telah pula memperhatikan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat, disamping itu Terdakwa juga pernah dihukum sebelumnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah dianggap sudah layak dan adil serta dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga sekaligus diharapkan menjadi prevensi umum agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh

.Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, sehingga keberatan yang tertuang dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa Zulkiram, S.H Bin M.Yunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 September 2022 Nomor 313/PID/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SYAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

2. **MASRUL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSYAH, S.H.

.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 313/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)